

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJIAN SARJANA**

1. Ujian Sarjana dapat dilakukan kapan saja dihari kerja (Senin sampai Jumat) jika mahasiswa sudah melengkapi segala persyaratan dan telah mendaftarkan diri ke Jurusan Kimia melalui Tenaga Kependidikan yang telah ditugaskan. Berkas pendaftaran mahasiswa yang ada ditangan Tenaga Kependidikan paling lama satu hari sudah diberikan kepada Koordinator Pendidikan.
2. Koordinator Pendidikan memeriksa seluruh kelengkapan berkas pendaftaran mahasiswa dan segera menetapkan jadwal dan Tim Dosen Penguji Ujian Sarjana paling lama tujuh hari kerja dimulai dari waktu berkas diterima.
3. Tim Dosen Penguji yang ditetapkan oleh Koordinator Pendidikan harus berjumlah lima orang yang terdiri dari: Ketua Sidang, Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan dua orang Dosen Penguji lainnya.
4. Ketua Sidang dan dua orang Dosen Penguji lainnya diutamakan Dosen Penguji yang masuk pada Seminar Tugas Akhir. Ketua Sidang diutamakan berasal dari bidang yang sama dengan Pembimbing 1.
5. Koordinator Pendidikan mengembalikan semua berkas pendaftaran ke Tenaga Pendidikan untuk dibuatkan Berita Acara dan Undangan Ujian Sarjana paling lama satu hari setelahnya.
6. Mahasiswa menyebarkan undangan dan 1 eksemplar draft skripsi (yang sudah ditandatangani kedua Tim Pembimbing) ke semua Dosen Penguji minimal tiga hari kerja sebelum hari Ujian Sarjana.
7. Jika ada Dosen Penguji yang berhalangan hadir karena sebab yang dapat diterima maka sehari sebelum Ujian Sarjana dosen tersebut harus mengembalikan berkas ujian pada Koordinator Pendidikan untuk dicarikan penggantinya. Bagi Dosen Penguji yang tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan yang tepat akan diberikan teguran oleh Ketua Jurusan.
8. Penggantian Dosen Penguji dan jadwal ujian hanya dapat dilakukan oleh Koordinator Pendidikan, tidak dibenarkan untuk diganti oleh Tim Dosen Penguji maupun oleh mahasiswa.
9. Jika Pembimbing 1 tidak hadir maka ujian dibatalkan (kecuali dalam kasus tertentu Pimpinan Jurusan dapat mengambil kebijaksanaan).
10. Sebelum ujian dilaksanakan, Ketua Sidang harus memeriksa kelengkapan persyaratan ujian dan jika ditemukan ada kejanggalan dan dokumen yang tidak lengkap maka atas kesepakatan semua Dosen Penguji, ujian dapat dibatalkan. Ketua Sidang dan seluruh Dosen Penguji juga memeriksa kesesuaian skripsi dengan format penulisan, perbaikan skripsi yang sudah dilaksanakan dan

beberapa tambahan kerja (jika ada) yang telah diputuskan pada Seminar Tugas Akhir sebelumnya.

11. Tim Pembimbing harus menyerahkan nilai skripsi dan kerja kepada Ketua Sidang sebelum Ujian Sarjana dimulai.
12. Mahasiswa yang akan diuji harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa pria memakai baju kemeja putih, celana panjang hitam dan dasi berwarna gelap. Mahasiswi memakai baju putih dan rok hitam lapang dan tidak ketat. Bagi mahasiswi yang memakai hijab, jilbabnya harus berwarna putih.
13. Setelah semua dirasa lengkap, Ketua Sidang minta kesepakatan seluruh tim penguji untuk mempersilakan mahasiswa masuk keruang ujian. Setelah sampai diruang ujian, mahasiswa harus berdiri dengan tenang dan sopan.
14. Ketua Sidang membuka Ujian Sarjana kemudian mempersilakan mahasiswa untuk menyampaikan ringkasan penelitiannya secara oral dalam waktu maksimal 10 menit, kemudian mahasiswa dipersilakan duduk.
15. Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada seluruh Dosen Penguji untuk mengajukan pertanyaan dimana masing-masing penguji diberikan waktu maksimal 15 menit untuk bertanya dengan urutan Pembimbing 2, Penguji 1, Penguji 2, Pembimbing 1 dan diakhiri dengan pertanyaan oleh Ketua Sidang. Setiap Dosen penguji harus memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin dan tidak diperbolehkan interupsi saat Dosen Penguji lain sedang bertanya. Dosen Penguji yang sedang tidak bertanya tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain secara keras sehingga mengganggu kekhidmatan jalannya Ujian Sarjana.
16. Setelah semua Dosen Penguji selesai memberikan pertanyaan termasuk Ketua Sidang, mahasiswa menandatangani Berita Acara dan setelah itu diminta keluar ruang ujian.
17. Sebelum nilai di kumpulkan dari semua Dosen Penguji, Ketua Sidang harus berdiskusi dengan seluruh Tim Penguji untuk mengevaluasi penampilan mahasiswa secara umum sehingga dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Setelah semua Dosen Penguji sepakat untuk meneruskan ke penilaian tertulis, Ketua Sidang merekapitulasi nilai dan menggabungkannya dengan Nilai Skripsi dan Nilai Kerja sehingga diperoleh Nilai Tugas Akhir II mahasiswa yang bersangkutan.
18. Ketua Sidang memanggil mahasiswa kembali dan membacakan hasil Ujian Sarjana dimana mahasiswa bersangkutan dinyatakan telah layak menjadi sarjana.

19. Ketua Sidang memepersilakan seluruh Dosen Penguji, terutama Pembimbing 1, untuk meyampaikan selamat, kesan dan pesan selama maksimal 5 menit. Ketua Sidang juga mempersilakan mahasiswa yang baru dinyatakan lulus tersebut untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dosen Jurusan Kimia selama maksimal 5 menit dan setelah itu Ketua Sidang menutup Ujian Sarjana.
20. Jika seluruh Dosen Penguji menyimpulkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Sarjana tersebut belum layak untuk memperoleh gelar sarjana, maka Ketua Sidang memanggil mahasiswa bersangkutan dan membacakan Keputusan Sidang. Mahasiswa yang gagal Ujian Sarjana tersebut harus memulai kembali proses pendaftaran dari awal.